

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam proses pembuktian perkara pidana karena informasi yang diperoleh berdasarkan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung peristiwa pidana. Namun dalam hal tindak pidana yang dilakukan secara tertutup seperti perkara pelecehan seksual terhadap anak, umumnya ditemukan *testimonium de auditu* dalam rangka memenuhi syarat minimum pembuktian yang tidak diatur dalam KUHAP. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak serta bagaimana hambatan dari pembuktian menggunakan *testimonium de auditu* terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan *testimonium de auditu* diakui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi alat bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* terletak pada hakim yang mengadili perkara sehingga masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan pandangan hakim dalam menilai *testimonium de auditu*. Hambatan penggunaan *testimonium de auditu* terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual pada anak terletak pada aspek validitas dan akurasi informasi yang diberikan oleh saksi korban sehingga diperlukan adanya alat bukti lain yang memiliki kesesuaian sehingga dapat memperkuat penilaian *testimonium de auditu*.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan dan pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam RUU KUHAP dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan makna saksi.

Kata kunci : Pembuktian, *Testimonium de auditu*, tindak pidana pelecehan seksual.